



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JHONI SAPUTRA Panggilan TARA;
2. Tempat lahir : Koto Laweh;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 17 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Balai Pandan, Kelurahan Cupak, Kecamatan Gunung talang, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 dan ditahanan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM yang dibiayai oleh Negara, yaitu LINDA HERAWATI, S.H. dan AHMAD MAULIA PAUL, S.H. Advokat / Pengacara POS BAKUM ADIN berkantor di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Penetapan 137/Pen.Pid.B/2018/PN.Kbr serta berdasarkan surat permohonan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan lampiran surat keterangan tidak mampu No.400/686/SKKM/NCPK-2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 137/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHONI SAPUTRA Panggilan TARA dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONI SAPUTRA Panggilan TARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Kuning Emas/ Gold;
Dikembalikan ke pemiliknya yakni Saksi Yenita Sanit;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwasannya tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal 480 ayat (1) dikarenakan cara terdakwa memperoleh Handphone Xiaomi tersebut berdasarkan rasa iba terdakwa terhadap orang yang menjual Handphone tersebut dengan alasan Anak sipenjual Handphone Xiaomi tersebut sedang sakit maka oleh karena itu terdakwa membeli Handphone Xiaomi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum terdakawa meyakinkan yang pada initinya:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Membebaskan terdakwa JHONI SAPUTRA Panggilan TARA dari segala dakwaan dan melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr



3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan terdakwa JHONI SAPUTRA Panggilan TARA dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan Harkat, serta martabatnya dalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa JHONI SAPUTRA Panggilan JHONI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di rumah saksi Nurmiwati Panggilan Eti yang beralamat di Jalan Koto Panjang RT.003/ 002 Kel. Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan dalam wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Koto Baru), telah melakukan perbuatan Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saat menghadiri pesta pernikahan di rumah saksi Nurmiwati Panggilan Eti yang beralamat di Jalan Koto Panjang RT.003/ 002 Kel. Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, sekira pukul 03.00 wib saksi Yenita Sanit/ Korban tidur di lantai bawah di ruang keluarga rumah saksi Nurmiwati Panggilan Eti, bersama-sama dengan saksi Nurmiwati Panggilan Eti, sdr. Firmansyah, dan sdr. Roni, sebelum tidur saksi Yenita Sanit meletakkan 1 (satu) buah tasnya yang berisikan barang-barang miliknya disebelah kiri di dekat kepala, dan sekira pukul 05.00 wib saksi Yenita Sanit terbangun dan melihat tas saksi yang berisi barang-barang saksi sudah tidak ada, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan kepada orang-orang sekitar di rumah mengenai keberadaan barang-barangnya tersebut, namun tidak ada yang mengetahui;

Atas kejadian tersebut saksi Yenita Sanit kehilangan 1 (satu) buah tas merek Manggo yang berisikan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 4 warna Kuning Emas;
- 1 (satu) buah Handphone Tablet merek Advance warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Kuning Emas;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DKI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yenita;
- 1 (satu) buah Kartu Pegawai An. Yenita;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP An. Yenita;
- 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Yenita;
- 1 (satu) buah Kartu Asuransi Kesehatan Mandiri An. Yenita;
- 1 (satu) buah Kartu PGRI An. Yenita Sanit;
- 2 (dua) buah Cincin Emas;
- Uang Tunai sekira Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Beberapa hari setelah kejadian masih dalam Bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 yang tanggalnya saksi Suniya Juwita sudah tidak ingat lagi, Petugas kepolisian dari Polres Solok mendatangangi saksi Suniya Juwita dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Kuning Emas yang baru dibeli saksi Suniya Juwita merupakan Handphone curian, dari keterangan saksi Suniya Juwita bahwa handphone tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa JHONI SAPUTRA Panggilan JHONI pada bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Cupak Kec. Gunung Talang Kab.Solok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada pagi hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jorong Pasar Baru Nagari Cupak Kec. Gunung Talang Kab.Solok datang seseorang tak dikenal oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menawarkan handphone yang berada dalam karung sampah plastik kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupi untuk membeli handphone 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Kuning Emas dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan tanpa kotak dan charger, kemudian handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Suniya Juwita dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan atas 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Kuning Emas yang dibeli dari orang tak dikenal tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Kuning Emas tersebut merupakan milik saksi Yenita Sanit yang dicuri orang pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saat menghadiri pesta pernikahan di rumah saksi Nurmiwati Panggilan Eti yang beralamat di Jalan Koto Panjang RT.003/ 002 Kel. Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, sekira pukul 03.00 wib saksi Yenita Sanit tidur di lantai bawah di ruang keluarga rumah saksi Nurmiwati Panggilan Eti, bersama-sama dengan saksi Nurmiwati Panggilan Eti, sdr. Firmansyah, dan sdr. Roni, sebelum tidur saksi Yenita Sanit meletakkan 1 (satu) buah tasnya yang berisikan barang-barang miliknya disebelah kiri di dekat kepala, dan sekira pukul 05.00 wib saksi Yenita Sanit terbangun dan melihat tas saksi yang berisi barang-barang saksi sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada orang-orang sekitar di rumah mengenai keberadaan barang-barangnya tersebut, namun tidak ada yang mengetahui;

Atas kejadian tersebut saksi Yenita Sanit kehilangan 1 (satu) buah tas merek Manggo yang berisikan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 4 warna Kuning Emas;
- 1 (satu) buah Handphone Tablet merek Advance warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Kuning Emas;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DKI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yenita;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Pegawai An. Yenita;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP An. Yenita;
- 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Yenita;
- 1 (satu) buah Kartu Asuransi Kesehatan Mandiri An. Yenita;
- 1 (satu) buah Kartu PGRI An. Yenita Sanit;
- 2 (dua) buah Cincin Emas;
- Uang Tunai sekira Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONI SABPUTRA Panggilan RONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diajukan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara para terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira Pukul 05.00 WIB pada saat pesta pernikahan anak orang tua angkat saya Sdri. Nurmiwati Panggilan Eti Pendi di Jalan Aro Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdri. Yenita Sanit Panggilan Yeni dan yang melakukan pencurian tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik Sdri. Yenita Sanit Panggilan Yeni yang hilang pada saat itu berupa tas yang berisikan barang-barang berharga seperti HP, dompet, tempat obat-obatan, surat-surat berharga dan uang yang tidak saya ketahui jumlahnya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut sekira pukul 05.00 Wib pada saat Sdri. Yenita Sanit Panggilan Yeni menanyakan kepada orang tua angkat saya yaitu Sdri. Eti Pendi tentang tas miliknya dan juga menanyakan kepada saya karena pada saat itu barang milik Sdri. Yenita Sanit Panggilan Yeni hilang saat tidur dilantai bawah diruangan keluarga dirumah Sdri. Eti Pendi yang mana saya juga tidur diruangan tersebut bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdr. Firmansyah dan Sdri. Eti Pendi tersebut;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Ruangan keluarga tempat Sdri. Yenita Sanit Panggilan Yeni saat tidur dilantai bawah diruangan keluarga tersebut bebas dilalui orang dan ruangan tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kami mencari dimana keberadaan tas tersebut, tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah pelaku pencurian tersebut ada menggunakan alat untuk mengambil tas milik Sdri. Yenita Sanit Panggilan Yeni yang saya ketahui tidak ada jendela ataupun pintu yang rusak setelah kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat orang lain datang lagi ke rumah karena saya sudah tidur;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian tas milik Sdri. Yenita Sanit Panggilan Yeni tidak ada meminta izin kepada Sdri. Yenita Sanit Panggilan Yeni untuk mengambil tas miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahui dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **YENITA SANIT Panggilan YENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sebagai saksi dalam perkara Pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan, Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Koto Panjang, RT. 003 RW. 002 Kel. Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saya sendiri dan yang melakukan pencurian tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan Barang-barang milik saya yang hilang dicuri adalah 1 (satu) buah tas merk Manggo warna hitam yang berisikan, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4 kuning emas, 1 (satu) buah handphone Merk Advand warna hitam (tablet), 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Pegawai An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Kesehatan Mandiri An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu PGRI an. Yenita Sanit, 2 (dua) buah cincin emas, Uang tunas sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib saat saya menghadiri pesta perkawinan teman saya dan saya menginap di rumah teman saya tersebut yang beralamat di Jalan Koto Panjang, RT. 003 RW. 002 Kel. Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan sebelum tidur saya meletakkan 1 (satu) buah tas milik saya yang berisikan barang-barang berharga tersebut didekat kepala sebelah kiri saya, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saya terbangun dan tas milik saya tersebut sudah tidak ada lagi di dekat saya selanjutnya saya menanyakan kepada pemilik rumah dan orang-orang yang saat itu ada di rumah tersebut tidak mengetahui dimana keberadaan tas saya tersebut dan kemudian saya berusaha mencari disekitar rumah, namun saya tidak menemukannya lagi dan kemudian saya melaporkannya ke Polres Solok Kota;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik rumah tempat 1 (satu) buah tas milik saya hilang adalah milik Sdri. Eti Pendi, dan saya bisa berada di rumah tersebut karena saya menghadiri undangan pesta pernikahan anak Sdri. Eti Pendi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidur dilantai bawah di ruangan keluarga bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya dan tempat saya tidur tersebut bebas dilalui oleh orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada mencurigai orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian tas milik saya tidak ada meminta izin kepada saya untuk mengambil tas miliknya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Total kerugian yang saya derita akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saya merasa yakin dengan HP tersebut adalah milik saya karena warna HP tersebut dan juga karena retakan yang terdapat dibagian bawah layar HP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak mengetahui dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA** keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang milik korban yang telah dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold yang nomor imeinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah beberapa petugas kepolisian datang ke rumah saksi beberapa hari setelah saksi membeli HP yang dimaksud, kemudian petugas tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa HP yang saat itu ada pada saksi merupakan barang bukti dari tindak pidana pencurian, dan karena tidak mau terlibat dalam urusan tersebut dan karena tidak mengetahui sama sekali hal tersebut maka saat itu saksi menyerahkan HP tersebut kepada pihak kepolisian yang datang kerumah saksi. Adapun alasan saksi tidak mengetahui nomor imei dari HP tersebut sebab saat saksi membeli HP tersebut, penjual HP tersebut tidak memberikan kotak dan kelengkapan lainnya dengan alasan bahwa apabila membeli HP bekas maka tidak ada kelengkapannya dan juga tidak ada kotaknya;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut dari seorang yang tidak saksi kenal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi saat saksi sedang berada dirumah, lalu datanglah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut dengan maksud menjual HP merk Xiaomi warna gold, karena saat itu saksi memang berniat hendak membeli HP dan kebetulan HP yang ditawarkan cocok dengan yang saksi inginkan, maka saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menurut saksi harga beli saksi tersebut adalah harga yang wajar atas sebuah HP bekas, apalagi saat itu HP tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan kelengkapan HP lainnya, saat itu seingat saksi hanya ada HP berikut dengan kondom cover pengamanannya saja. Saat menjual HP tersebut pelaku tidak banyak bicara dan setelah selesai jual beli pelaku langsung pergi entah kemana saksi tidak tahu, dapat saksi jelaskan kembali bahwa pelaku yang datang kepada saksi dengan maksud menjual HP tersebut bukan saksi yang datang ke konter pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadapan dipersidangan ini sebagai terdakwa dalam perkara penadahan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi tahu 2018 di Jorong Pasar Baru Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika saya akan membuka konter kecil saya, pada saat itu datang seseorang yang tak saya kenal yang bermaksud menjual handphone kepada saya dengan memakai sepeda motor Honda Supra warna biru dan membawa karung, orang tersebut mengeluarkan handphone dari saku celananya, yakni Handphone Xiaomi warna kuning emas, handphone tersebut tidak dilengkapi kotak dan charger, pada saat tersebut orang yang menjual handphone itu mengatakan menjual handphone karena anaknya sedang sakit, dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dan rasa iba, kemudian saya membeli handphone Xiaomi tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat akan membeli Handphone tersebut saya ada merasa curiga karena Handphone tersebut dijual tanpa kotak dan charger;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah saya membeli Handphone tersebut kemudian saya jual seharga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Suniya Juwita;
- Bahwa terdakwa menerangkan setahu saya harga pasaran handphone merek Xiaomi tersebut adalah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap penjualan Handphone tersebut saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) meskipun hak untuk itu telah di tawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Kuning Emas/ Gold;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidngan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban YENITA SANIT Panggilan YENI menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Koto Panjang, RT. 003 RW. 002

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa benar barang-barang saksi korban yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah tas merk Manggo warna hitam yang berisikan, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4 kuning emas, 1 (satu) buah handphone Merk Advand warna hitam (tablet), 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Pegawai An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Kesehatan Mandiri An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu PGRI an. Yenita Sanit, 2 (dua) buah cincin emas, Uang tunas sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pelaku pencurian tas milik saksi korban tidak ada meminta izin untuk mengambil tas miliknya tersebut;
- Bahwa benar Total kerugian yang saya derita akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar yang membuat saksi korban merasa yakin dengan HP tersebut adalah milik saksi korban karena warna HP tersebut dan juga karena retakan yang terdapat dibagian bawah layar HP tersebut;
- Bahwa benar saksi korban membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi korban di persidangan adalah milik saksi korban;
- Bahwa benar saksi SUNIYA JUWITA Panggilan NIA telah membeli satu unit Handphone merek 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas dari terdakwa yang pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi akan tetapi pada tahun 2018 terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan/menjual HP merk Xiaomi warna gold, karena saat itu saksi memang berniat hendak membeli HP dan kebetulan HP yang ditawarkan cocok dengan yang saksi inginkan, maka saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menurut saksi harga beli saksi tersebut adalah harga yang wajar atas sebuah HP bekas, apalagi saat itu HP tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan kelengkapan HP lainnya, saat itu seingat saksi hanya ada HP berikut dengan kondom cover pengamanannya saja. Saat menjual HP tersebut terdakwa tidak banyak bicara dan setelah selesai jual beli terdakwa langsung pergi entah kemana saksi tidak tahu;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa petugas kepolisian datang ke rumah saksi SUNIYA JUWITA Panggilan NIA beberapa hari setelah saksi membeli HP yang dimaksud, kemudian petugas tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa HP yang saat itu ada pada saksi merupakan barang bukti dari tindak pidana pencurian, dan karena tidak mau terlibat dalam urusan tersebut dan karena tidak mengetahui sama sekali hal tersebut maka saat itu saksi menyerahkan HP tersebut kepada pihak kepolisian yang datang kerumah saksi. Adapun alasan saksi tidak mengetahui nomor imei dari HP tersebut sebab saat saksi membeli HP tersebut, penjual HP tersebut tidak memberikan kotak dan kelengkapan lainnya dengan alasan bahwa apabila membeli HP bekas maka tidak ada kelengkapannya dan juga tidak ada kotaknya;
- Bahwa benar ketika terdakwa akan membuka konter terdakwa, pada saat itu datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang bermaksud menjual handphone kepada terdakwa dengan memakai sepeda motor Honda Supra warna biru dan membawa karung, orang tersebut mengeluarkan handphone dari saku celananya, yakni Handphone Xiaomi warna kuning emas, handphone tersebut tidak dilengkapi kotak dan charger, pada saat tersebut orang yang menjual handphone itu mengatakan menjual handphone karena anaknya sedang sakit, dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dan rasa iba, kemudian terdakwa membeli handphone Xiaomi tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pada saat akan membeli Handphone tersebut saya ada merasa curiga karena Handphone tersebut dijual tanpa kotak dan charger;
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli Handphone tersebut kemudian terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Suniya Juwita;
- Bahwa benar terdakwa tahu harga pasaran handphone merek Xiaomi tersebut adalah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap penjualan Handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP atau Kedua 480 ayat (1) KUHP;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara ini adalah Terdakwa **JHONI SAPUTRA Panggilan TARA** maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah para Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menarik keuntungan dari hasil kejahatan, bahwa terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan (pencurian), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. (Demikian menurut R. SOESILO dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal- halaman 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bermula pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi menghadiri pesta pernikahan di rumah saksi Nurmiwati Panggilan Eti yang beralamat di Jalan Koto Panjang RT.003/ 002 Kel. Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang 1 (satu) buah tas merk Manggo warna hitam yang berisikan, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4 kuning emas, 1 (satu) buah handphone Merk Advand warna hitam (tablet), 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Pegawai An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Kesehatan Mandiri An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu PGRI an. Yenita Sanit, 2 (dua) buah cincin emas, Uang tunas sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi **YENITA SANIT Panggilan YENI** yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi menghadiri pesta pernikahan di rumah saksi Nurmiwati Panggilan Eti yang beralamat di Jalan Koto Panjang RT.003/ 002 Kel. Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, bahwa saksi **YENITA SANIT Panggilan YENI** saksi tidur dilantai bawah di ruangan keluarga bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya dan tempat saya tidur tersebut bebas dilalui oleh orang lain dan pada saat saksi bangun tas saksi tidak ditemukan lagi ditempat saksi meletakan tas milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi **YENITA SANIT Panggilan YENI** tersebut juga telah di dengar keterangan saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA** yang telah di sumpah dan terhadap keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang keterangannya ialah saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA** telah membeli satu unit Handphone merek 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas dari terdakwa yang pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi akan tetapi pada tahun 2018 terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan/menjual HP merk Xiaomi warna gold, karena saat itu saksi memang berniat hendak membeli HP dan kebetulan HP yang ditawarkan cocok dengan yang saksi inginkan, maka saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menurut saksi harga beli saksi tersebut adalah harga yang wajar atas sebuah HP bekas, apalagi saat itu HP tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan kelengkapan HP lainnya, saat itu seingat saksi hanya ada HP berikut dengan kondom cover pengamanannya saja. Saat menjual HP tersebut terdakwa tidak banyak bicara dan setelah selesai jual beli terdakwa langsung pergi entah kemana saksi tidak tahu kemudian beberapa petugas kepolisian datang ke rumah saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA** beberapa hari setelah saksi membeli HP yang dimaksud, kemudian petugas tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa HP yang saat itu ada pada saksi merupakan barang bukti dari tindak pidana pencurian, dan karena tidak mau

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam urusan tersebut dan karena tidak mengetahui sama sekali hal tersebut maka saat itu saksi menyerahkan HP tersebut kepada pihak kepolisian yang datang ke rumah saksi. Adapun alasan saksi tidak mengetahui nomor imei dari HP tersebut sebab saat saksi membeli HP tersebut, penjual HP tersebut tidak memberikan kotak dan kelengkapan lainnya dengan alasan bahwa apabila membeli HP bekas maka tidak ada kelengkapannya dan juga tidak ada kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **YENITA SANIT Panggilan YENI** tersebut juga telah di dengar keterangan saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA** yang kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa benar telah menjual 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut kepada saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA** dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang bermaksud menjual handphone kepada terdakwa dengan memakai sepeda motor Honda Supra warna biru dan membawa karung, orang tersebut mengeluarkan handphone dari saku celananya, yakni Handphone Xiaomi warna kuning emas, handphone tersebut tidak dilengkapi kotak dan charger, pada saat tersebut orang yang menjual handphone itu mengatakan menjual handphone karena anaknya sedang sakit, dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dan rasa iba, kemudian terdakwa membeli handphone Xiaomi tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa ada merasa curiga terhadap 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut karena Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan charger Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang mana saling berkaitan satu sama lainnya maka didapatkan fakta bahwa benar saksi **YENITA SANIT Panggilan YENI** telah kehilangan 1 (satu) buah tas merk Manggo warna hitam yang berisikan, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4 kuning emas, 1 (satu) buah handphone Merk Advand warna hitam (tablet), 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Pegawai An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu BPJS An.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr



Yenita, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Kesehatan Mandiri An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu PGRI an. Yenita Sanit, 2 (dua) buah cincin emas, Uang tunas sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Koto Panjang, RT. 003 RW. 002 Kel. Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang telah menjual 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut kepada saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA** dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mendatangi terdakwa ke counter milik terdakwa dengan niat menjual 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tanpa dilengkapi dengan kelengkapan seperti tidak adanya kotak dan charger handphone tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebutlah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa juga merasa curiga terhadap 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut yang merupakan barang panas atau hasil curian maupun kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum dalam menilai perbuatan para terdakwa tersebut adalah sub unsur “karena hendak mendapat untung menjual sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K. Moch Anwar, S.H didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (dolus) dengan kata: Diketahuinya;
- Unsur culpa (culpose) dengan kata: Patut dapat disangkanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide R. Soesilo, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa telah kehilangan 1 (satu) buah tas merk Manggo warna hitam yang berisikan, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4 kuning emas, 1 (satu) buah handphone Merk Advand warna hitam (tablet), 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Pegawai An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Kesehatan Mandiri An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu PGRI an. Yenita Sanit, 2 (dua) buah cincin emas, Uang tunas sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Koto Panjang, RT. 003 RW. 002 Kel. Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang telah menjual 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut kepada saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA** dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa dapatkan dari seseorang datang ke counter terdakwa dan menjual 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas kepada terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebutlah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan terdakwa ada merasa curiga terhadap 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut adalah hasil curian atau hasil dari kejahatan yang dijual dengan dibawah harga yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut kepada saksi SUNIYA JUWITA Panggilan NIA dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan seperti kotak dan charger handphone yang mana terhadap penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa pada dasarnya mengetahui (willen) dan menyadari (wetens) bahwa 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat hukum terdakwa yang dituangkan dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP sebab cara terdakwa memperoleh Handphone Xiaomi tersebut berdasarkan rasa iba terdakwa terhadap orang yang menjual Handphone tersebut dengan alasan Anak sipenjual Handphone Xiaomi tersebut sedang sakit maka oleh karena itu terdakwa membeli Handphone Xiaomi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan Penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan perkara aquo berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa dan ditambah dengan keyakinan Hakim maka hal tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang dituduhkan kepadanya ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta fakta yang terungkap dipersidangan sangatlah mendukung bahwa benar telah hilang telah kehilangan 1 (satu) buah tas merk Manggo warna hitam yang berisikan, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4 kuning emas, 1 (satu) buah handphone Merk Advand warna hitam (tablet), 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Pegawai An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Kesehatan Mandiri An. Yenita, 1 (satu) buah Kartu PGRI an. Yenita Sanit, 2 (dua) buah cincin emas, Uang tunai sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Koto Panjang, RT. 003 RW. 002 Kel. Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang telah menjual 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut kepada saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA** dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa dapatkan dari seseorang datang ke counter terdakwa dan menjual 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebutlah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi **SUNIYA JUWITA Panggilan NIA** yang mana berdasarkan keterangan terdakwa terhadap 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas tersebut terdakwa jual dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran serta tanpa dilengkapi dengan kotak serta charger handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut tetapi keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh petunjuk, kemudian dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna kuning emas milik saksi **YENITA SANIT Panggilan YENI** Sehingga bukti petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara aquo, menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta di tambah dengan keyakinan Hakim maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Pensihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Kuning Emas/ Gold yang merupakan milik saksi YENITA SANIT Panggilan YENI dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi YENITA SANIT Panggilan YENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi **YENITA SANIT Panggilan YENI**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHONI SAPUTRA Panggilan TARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JHONI SAPUTRA Panggilan TARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Kuning Emas/ Gold

Dikembalikan kepada Saksi YENITA SANIT Panggilan YENI;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H, M.H. dan DEVRI ANDRI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELINAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh YANDI MUSTIQA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENI RAHMAWATI, S.H, M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ELINAWATI, S.H.